



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : SALMON YOWEI;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nawaripi RT 15 RW 000 Kelurahan Nawaripi
Timika Kab Mimika Provinsi Papua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovon Nahason Erubun S.H beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN. Tim tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN. Tim tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN. Tim tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMON YOWEI (pemilik akun MONCEX FIANSINA JOWEI) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMON YOWEI (pemilik akun MONCEX FIANSINA JOWEI) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Subsida 1 (satu) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Oppo Warna merah dengan menggunakan pelindung/kondom plastic dengan no IMEI 1; 861980044326870 nomor EMEI 2; 861930044326862 dengan nama Akun Facebook Moncex Fiansina Jowei dengan URL Link: https://m.facebook.com/story.php?story_2698513960439395&id=100008424513112 dengan Nama email yoweimon@gmail.com dan Password Kawipi123.

- 1 (satu) buah simcard Nomor 0813 3135 5330.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **SALMON YOWEI** pemilik Akun Facebook **Moncex Fiansina Jowei** dengan URL Link: https://m.facebook.com/story.php?story_2698513960439395&id=100008424513112) pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Grup Info Kejadian Kota Timika Official (IKKT) atau terdakwa memposting di jalan Nawaripi Timika atau lebih tepatnya rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan(SARA)"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa SALMON YOWEI (pemilik akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI) melihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) di handphone Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1; 861980044326870 nomor EMEI 2; 861930044326862 dan nomor simcard 0813 3135 5330 milik terdakwa, terdapat pada akun media sosial facebook berita online SEPUTAR PAPUA tentang **"LEMASKO LAPOR KE KOMNAS HAM DAN KUTUK PELAKU PENEMBAKAN DI POUMAKO-SEPUTARPAPUA.COM,** selanjutnya ada beberapa komentar dari peserta dalam group tersebut. Bahwa kemudian dengan menggunakan akun media sosial facebook milik terdakwa yaitu akun Moncexm Fiansina Jowei dengan URL Link: https://m.facebook.com/story.php?story_2698513960439395&id=100008424513112) kemudian terdakwa berkomentar dengan menuliskan/upload kalimat yang berbunyi **"SUKU YG PALING GOBLOK DI PAPUA ITU KAMORO"**

- Bahwa komentar yang diposting/diupload oleh terdakwa melalui akun media sosial Facebook pada Grup Info Kejadian Kota Timika Official (IKKT) dengan menggunakan 1 (satu) Unit HP Oppo Warna merah dengan no IMEI 1; 861980044326870 nomor EMEI 2; 861930044326862 dengan nomor simcard 0813 3135 5330 milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa anggota yang bergabung di dalam grup INFO KEJADIAN KOTA TIMIKA (IKKT) sebanyak 62.273 anggota. Sehingga postingan oleh terdakwa yang di bagikan di grup media sosial Facebook Grup INFO KEJADIAN KOTA TIMIKA dapat dilihat oleh 62.273 anggota yang tergabung Facebook Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) .

- Bahwa pada akun facebook terdakwa yaitu akun Moncexm Fiansina Jowei dengan dengan URL Link:https://web.facebook.com/people/Moncex-Fiansina Jowei / 100008424513112



- menggunakan gambar foto profil matahari terbenam dilautan dengan perahu di tengah
- menggunakan gambar sampul foto pantai dengan orang berbaju putih sedang berjalan
- terdakwa memiliki 4.948 teman (seperti termuat dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2069/FKF/IV/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena , SIK Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file handphone Oppo CPH1803 warna merah dengan imei 86193004432862 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard telkomsel (MSISDN) ; 08133135530) dan 1 (satu) buah memory card ditemukan riwayat akses ke akun facebook Moncex Fiansina Jowei.

- Bahwa akibat dari postingan terdakwa pada akun media sosial Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT yang berisikan kalimat “Suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro” adalah informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahwa karena postingan akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI dengan kata-kata “Suku yang paling Goblok di Papua itu Kamoro” merupakan hinaan terhadap suku

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim



tertentu di Papua dan dapat mengakibatkan timbulnya ujaran kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukria Kusuma Atmaja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian komentar di facebook;
 - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 saksi bersama saudara Idam Aisamalo mengamankan pemilik akun Facebook Moncex Fiansina Jowei yaitu Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2021 saksi bersama tim sebagai anggota kepolisian diperintahkan untuk berkumpul di kantor polres, kemudian sesampainya di kantor saksi diperintahkan untuk melakukan peyelidikan terkait postingan yang viral dan dapat menyebabkan konflik antar suku di wilayah Timika;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi mengamankan 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan sim card 0813 3135 5330;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan sim card 0813 3135 5330 tersambung dengan akun facebook Monex Fiansina Jowei;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Simson Saul Materaki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian komentar di facebook;
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 saksi selaku Sekretaris Lemasko (Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro) mendapatkan informasi akun dengan nama Moncex Fiansina Jowei telah berkomentar di facebook dengan menuliskan “ Suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro” kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi di



Lemasko dan saksi ditunjuk untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saudari Joice Erkipia dengan cara saudari Joice Erkipia membagikan screenshot komentar akun Moncex Fiansina Jowei di grup dengan nama Anak Muda Asli Kamoro pada aplikasi whatsapp;

- Bahwa anggota dari grup whatsapp anak muda asli Kamoro merasa marah pada saat melihat screen shot komentar akun Moncex Fiansina di Facebook dan sempat ingin mencari pelakunya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suku Kamoro merasa marah dan terhina;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca komentar Terdakwa di Facebook karena telah dihapus, saksi hanya mengetahui komentar Terdakwa melalui screenshot whatsapp yang dibagikan oleh saudari Joice Erkipia

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Berty Lumenta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian komentar di facebook;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 akun facebook Moncex Fiansina Jowei melakukan komentar di grup Info Kejadian Kota Timika terkait dengan postingan berita online Seputar Papua;

- Bahwa akun facebook Moncex Fiansina Jowei berkomentar di grup Info Kejadian Kota Timika terhadap komentar pada postingan berita online Seputar Papua dengan menuliskan kalimat " Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro";

- Bahwa setelah melihat komentar akun Moncex Fiansina Jowei kemudian saksi membalas berkomentar dengan menuliskan " Moncex Fiansina Jowei maaf bung! Komentarnya salah dan sangat tidak bagus (disertai motion muka marah);

- Bahwa ada banyak akun yang menanggapi komentar akun Moncex Fiansina yaitu tanggapan orang lain terkait komentar tersebut adalah marah terhadap pemilik akun Facebook Moncex Fiansina Jowei;

- Bahwa setelah komentar di facebook kemudian Terdakwa menghapus komentarnya di facebook dan saksi tidak bisa membacanya lagi;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andik Yulianto S.S., M.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai Ahli Bahasa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau - melalui media internet facebook dengan URL <https://web.facebook.com/people/Moncx-Fiansina-Jowei/100008424513112/>, yang dilakukan oleh terdakwa pemilik akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI. Untuk kepentingan penyidikan ini, Ahli akan memberikan keterangan dengan seBahwa-Bahwanya dan sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki di bidang ilmu Bahasa;

- Bahwa Ahli tidak mengenal pelapor yang bernama Sdr. SIMSON SAUL MATERAKI dan pemilik akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI (SALMON YOWEI);

- Bahwa yang dimaksud dengan

1. informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik adalah kabar atau berita yang terdapat dalam perangkat elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen adalah

- a) Surat yg tertulis atau tercetak yg dapat dipakai sbg bukti keterangan (spt akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian);
- b) Barang cetakan atau naskah karangan yg dikirim melalui pos;
- c) Rekaman suara, gambar dl film, dsb yg dapat dijadikan buktiketerangan;

Elektronik adalah:

alat yg dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yg menggunakan alat-alat yg dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

2Yang dimaksud menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah menimbulkan rasa tidak suka, menimbulkan perseteruan, menimbulkan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata / kalimat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mempunyai ciri tertentu, yaitu arti dan maksud kata-katanya menimbulkan rasa tidak suka terhadap individu maupun kelompok lain. Kata-katanya atau kalimatnya mempunyai efek perlokasi tidak suka (daya pengaruhtidak suka, efek kebencian);
- Ukuran yang digunakan adalah tahapan tahapan dalam tindak bahasa/tindak ujar/speech act, yaitu tindak lokusi , tindak bahasa ilokusi, dan tindak bahasa perlokasi.
- Pada ketiga tahapan tersebut, terkandung maksud untuk melakukan menimbulkan rasa tidak suka atau rasa benci.
- Tindak bahasa lokusi adalah tindak bahasa menyatakan sesuatu dan bersifat informatif.
- Tindak bahasa ilokusi adalah tindakan bahasa untuk menyatakan sesuatu dan melakukan suatu tindakan.
- Tindak bahasa ilokusi adalah tindak bahasa untuk menimbulkan pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya atau membacanya.
- -- Bahwa dapat Ahli jelaskan jika komentar akun facebook MONCEX FIANISINA JOWEI dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik dan/ informasi elektronik. Berdasarkan penjelasan nomor 11 huruf a informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik adalah kabar atau berita yang terdapat dalam perangkat elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan komentar yang dibagikan akun facebook MONCEX FIANISINA JOWEI merupakan kabar/informasi yang dibagikan secara pribadi melalui alat elektronik;
- Dapat Ahli jelaskan makna kalimat “Suku yg paling Goblok di Papua itu Kamoro” dalam komentar akun facebook MONCEX FIANISINA JOWEI sebagai berikut :
- Kata suku berarti golongan orang sebagai bagian dari kaum yang seketurunan.
- Kata paling mempunyai arti keterangan menunjukkan ter-; teramat.
- Kata Goblok mempunyai arti bodoh sekali.
- Pada penulisannya huruf g menggunakan huruf besar (G). Penggunaan tersebut menunjukkan maksud hal yang disangatkan atau diekspresikan bahwa suku Komoro adalah suku yang paling bodoh.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata Kamoro adalah nama suku bangsa yang mendiami daerah Mimika, Papua.
- Berdasarkan makna perkata komentar akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI mengatakan bahwa suku Kamoro adalah suku yang paling goblok (terbodoh , paling bodoh) di antara semua suku yang ada di Papua;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan jika dalam komentar akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI yang berisi “suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro” dapat dikatakan sebagai kalimat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- Dalam komentar akun facebook MONCEX FIANSINA JOWEI mengatakan jika suku Kamoro adalah suku yang paling goblok (paling bodoh).
- Kata Goblok memiliki makna negatif yang akan membuat orang lain/kelompok lain merasa tersinggung. Kata Goblok adalah kata yang biasa digunakan untuk mengumpat atau memaki seseorang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian komentar di facebook;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di rumah Terdakwa Jalan Nawaripi, Timika sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa berkomentar di grup facebook Info Kejadian Kota Timika dengan menuliskan “Suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro” menggunakan akun yang bernama Moncex Fiansina Jowei;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) berita tentang “Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk Pelaku Penembakan di Poumako-SeputarPapua.Com, selanjutnya ada beberapa komentar kemudian pada komentar tersebut Terdakwa menuliskan “Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro;
- Bahwa Terdakwa menuliskan komentar di facebook menggunakan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa kira komentar yang dituliskan tidak apa-apa namun setelah melihat komentar peserta grup yang lain marah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa minta maaf kemudian menghapus komentar yang dituliskan Terdakwa selang 1 jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit hp oppo warna merah dengan menggunakan pelindung kondom plastic dengan nomor IMEI 1: 8619800443266870 nomor IMEI 2: 861930044326862 dengan nama akun FB Moncex Fiansina jowei dengan URL Link <https://m.facebook.com/story.php?story=2698513960439395&id=100008424513112> dengan nama email yoweimon@gmail.com dan password kawipi 123;
- 1(satu) buah sim card nomor 081331355330;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2069/FKF/IV/2021 dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut Pada image file handphone Oppo CPH 1803 warna merah dengan IMEI 1 : 8619800443266870 IMEI 2 : 861930044326862 ditemukan Riwayat akses ke akun Facebook Moncex Fiansina Jowei;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di rumah Terdakwa Jalan Nawaripi, Timika sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa berkomentar di grup facebook Info Kejadian Kota Timika dengan menuliskan "Suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro" menggunakan akun yang bernama Moncex Fiansina Jowei;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) berita tentang "Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk Pelaku Penembakan di Poumako-SeputarPapua.Com, selanjutnya ada beberapa komentar kemudian pada komentar tersebut Terdakwa menuliskan "Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro menggunakan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah;
- Bahwa benar pada Handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa ditemukan Riwayat akses ke akun Facebook Moncex Fiansina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joweï sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2069/FKF/IV/2021;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Simson Saul Materaki selaku suku kamoro dan sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) beserta seluruh suku Kamoro merasa marah dan terhina;
- Bahwa benar Terdakwa telah minta maaf dan menghapus komentarnya yang menuliskan “ Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro” di facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;
3. Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan / Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa Salmon Yoweï yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **Salmon Yowei** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "unsur setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, yang berarti dapat memilih salah satu unsur yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan ahli maupun keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap yaitu:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di rumah Terdakwa Jalan Nawaripi, Timika sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa berkomentar di grup facebook Info Kejadian Kota Timika dengan menuliskan "Suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro" menggunakan akun yang bernama Moncex Fiansina Jowei;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) berita tentang "Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk Pelaku Penembakan di Poumako-SeputarPapua.Com, selanjutnya ada beberapa komentar kemudian pada komentar tersebut Terdakwa menuliskan "Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro" menggunakan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah;
- Bahwa pada Handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa ditemukan Riwayat akses ke akun Facebook Moncex Fiansina Jowei sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2069/FKF/IV/2021;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Simson Saul Materaki selaku suku kamoro dan sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) beserta seluruh suku Kamoro merasa marah dan terhina;
- Bahwa benar Terdakwa telah minta maaf da menghapus komentarnya yang menuliskan " Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro" di facebook;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Ataukelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara):

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud "*menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)*" adalah perbuatan terdakwa yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan petunjuk serta dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa selaku pemilik akun facebook Moncex Fiansina Jowei telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) dengan memposting/menulis dalam komentar berita "Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk Pelaku Penembakan di Poumako-SeputarPapua.Com" dengan kata-kata/ kalimat yaitu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di rumah Terdakwa Jalan Nawaripi, Timika sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa berkomentar di grup facebook Info Kejadian Kota Timika dengan menuliskan "Suku yang paling goblok di Papua itu Kamoro" menggunakan akun yang bernama Moncex Fiansina Jowei;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) berita tentang "Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk Pelaku Penembakan di Poumako-SeputarPapua.Com, selanjutnya ada beberapa komentar kemudian pada komentar tersebut Terdakwa menuliskan "Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro;

Menimbang, bahwa pada Handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa ditemukan Riwayat akses ke akun Facebook Moncex Fiansina Jowei sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2069/FKF/IV/2021;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Simson Saul Materaki selaku suku kamoro dan sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) beserta seluruh suku Kamoro merasa marah dan terhina;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah minta maaf da menghapus komentarnya yang menuliskan " Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro" di facebook;

Dengan demikian unsur "*menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit hp oppo warna merah dengan menggunakan pelindung kondom plastic dengan nomor IMEI 1: 8619800443266870 nomor IMEI 2: 861930044326862 dengan nama Akun Facebook Moncex Fiansina Jowei dengan URL Link: https://m.facebook.com/story.php?story_2698513960439395&id=100008424513112) dengan Nama email yoweimon@gmail.com dan Password Kawipi123 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah sim card nomor 081331355330 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salmon Yowei tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp oppo warna merah dengan menggunakan pelindung kondom plastic dengan nomor IMEI 1: 8619800443266870 nomor IMEI 2: 861930044326862 dengan nama Akun Facebook Moncex Fiansina Jowei dengan URL Link: https://m.facebook.com/story.php?story_2698513960439395&id=100008424513112) dengan Nama email yoweimon@gmail.com dan Password Kawipi123; dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah sim card nomor 081331355330; dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)